

RANCANGAN
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH
DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan program pendidikan dan pelatihan vokasi dan program pembinaan ketenagakerjaan perlu penyaluran bantuan pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, perlu adanya penyusunan pedoman penyaluran bantuan pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225);
3. Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2024 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 360);
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga pemerintah/non pemerintah.
2. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2

Penyaluran Bantuan Pemerintah dilaksanakan dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, akuntabel, efisien, efektif, transparan, dan bermanfaat.

BAB II
PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH

Pasal 3

Jenis Bantuan Pemerintah di Kementerian terdiri atas:

- a. bantuan sarana dan/atau prasarana;
- b. bantuan pembangunan gedung/bangunan;
- c. pemberian penghargaan;
- d. bantuan operasional; dan/atau
- e. bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah.

Pasal 4

Penerima Bantuan Pemerintah pada Kementerian terdiri atas:

- a. perseorangan;
- b. kelompok masyarakat;
- c. lembaga swadaya masyarakat;
- d. lembaga pendidikan dan pelatihan;
- e. lembaga pemerintah yang melaksanakan urusan pemerintah bidang ketenagakerjaan di daerah; dan
- f. lembaga atau organisasi masyarakat lainnya yang bergerak di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 5

Jenis Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan dalam bentuk:

- a. uang;
- b. barang; dan/atau
- c. jasa.

Pasal 6

- (1) Jenis Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan dalam pagu yang paling tinggi yang dilaksanakan berdasarkan alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara Kementerian sesuai dengan kelompok akun belanja masing-masing.
- (2) Rincian Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Pimpinan unit jabatan pimpinan tinggi madya menyusun petunjuk teknis penyaluran Bantuan Pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Pimpinan unit jabatan pimpinan tinggi madya sesuai kewenangannya melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi.
- (2) Pembinaan, monitoring, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah dengan pedoman umum dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan; dan
 - b. kesesuaian antara target capaian dengan realisasi.
- (3) Hasil pembinaan, monitoring, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan pemberian Bantuan Pemerintah berikutnya.

Pasal 9

Pimpinan unit jabatan pimpinan tinggi madya harus menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan pemberian Bantuan Pemerintah kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 823), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASSIERLI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Reni Mursidayanti
NIP 19720603 199903 2 001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 20
TENTANG
PEDOMAN PENYALURAN
DI KEMENTERIAN KET

RINCIAN BANTUAN PEMERINTAH

NO	NAMA PROGRAM	JENIS BANTUAN	NAMA KOMPONEN	SATUAN
I.	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Bantuan Sarana dan/atau Prasarana	Peralatan institusional	1 (satu) paket
			– mesin logam	
			– las	
			– otomotif kendaraan ringan (roda 4)	
			– otomotif sepeda motor (roda 2)	
			– listrik	
			– elektronika	
			– komputer/informasi dan teknologi	
			– menjahit	
			– bahasa	
			– pengolahan hasil pertanian	
			– kecantikan	
			– bangunan	

NO	NAMA PROGRAM	JENIS BANTUAN	NAMA KOMPONEN	SATUAN
			- tata boga	
			- pekerjaan domestik	
			- industri kreatif	
			- pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia	
			Peralatan non institusional/ <i>Mobile Training Unit (MTU)</i>	1 (satu) paket
			- las	
			- otomotif sepeda motor	
			- otomotif motor tempel	
			- menjahit	
			- listrik	
			- pertanian	
			Bantuan peralatan Balai Latihan Kerja Komunitas	1 (satu) paket
			Bantuan peralatan pelatihan pelatihan swasta	1 (satu) paket

NO	NAMA PROGRAM	JENIS BANTUAN	NAMA KOMPONEN	SATUAN
		Bantuan Pembangunan Gedung/ Bangunan	Bantuan pembangunan <i>workshop</i> Balai Latihan Kerja Komunitas	1 (satu) paket
			Bantuan pembangunan <i>workshop</i> Balai Latihan Kerja Komunitas khusus wilayah Papua	1 (satu) paket
		Bantuan Lainnya	Bantuan Program Pelatihan Balai Latihan Kerja Komunitas	1 (satu) paket untuk 16 (enam belas) orang
			Bantuan Program <i>Global Skill</i>	1 (satu) paket untuk 16 (enam belas) orang

NO	NAMA PROGRAM	JENIS BANTUAN	NAMA KOMPONEN	SATUAN
			Bantuan Uang Saku Peserta PBK	1 (satu) Orang/Hari
			Bantuan Pelatihan Prakerja	1 (satu) Orang
			Insentif Peserta Prakerja	1 (satu) Orang
			Insentif Survey Prakerja	1 (satu) Orang
		Pemberian Penghargaan	Penghargaan Pemenang Kompetisi Keterampilan/Keahlian Vokasi Tingkat Lokal/Regional/Nasional	1 (satu) Orang
			– Juara I	
			– Juara II	
			– Juara III	
		Bantuan operasional	Bantuan operasional kelembagaan Balai Latihan Kerja Komunitas	1 (satu) paket

NO	NAMA PROGRAM	JENIS BANTUAN	NAMA KOMPONEN	SATUAN
II	Program Pembinaan Ketenagakerjaan	Bantuan Lainnya	Bantuan Padat Karya	1 (satu) lembaga
			Bantuan Tenaga Kerja Mandiri Pemula	1 (satu) orang
			Bantuan Tenaga Kerja Mandiri Lanjutan	1 (satu) orang

NO	NAMA PROGRAM	JENIS BANTUAN	NAMA KOMPONEN	SATUAN
			Pembayaran Iuran Pemerintah Program Jaminan Kehilangan Pekerja	1 (satu) Orang/Bulan